SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PUTUSAN

Nomor Register 001/PS.REG/72.7208/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. Nama : H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE
   No. KTP : 7271022412690003
   Alamat : Dusun I Desa Toribulu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong
   Tempat, Tanggal Lahir : Toribulu 24 Desember 1969
   Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

2. Nama : Ibrahim A. Hafid
   No. KTP : 7271012301710001
   Alamat : Dusun II Desa Bobalo Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong
   Tempat, Tanggal Lahir : Bobalo 23 Januari 1971
   Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

yang telah didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong yang mana calon H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE ditetapkan tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024, tanggal 14 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2024 selanjutnya disebut **Pemohon**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong berupa Berita Acara KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2024 tanggal 14 September 2024;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong yang berkedudukan di Jalan Pakabata, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Permohonan diajukan oleh Pemohon pada tanggal 19 bulan September tahun 2024 dan diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 19 bulan September tahun 2024 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 23 bulan September tahun 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/72.7208/IX/2024.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;

Mendengarkan keterangan Ahli Pemohon;

Memeriksa bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/72.7208/IX/2024 tanggal 19 bulan September Tahun 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa, yang menjadi pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon adalah Berita Acara KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 687/PL.02.2.-BA/7208/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 Tanggal 14 September 2024 *in casu* Objek Sengketa.
2. Bahwa, yang menjadi keberatan Pemohon kepada Termohon adalah mengenai dasar dan alasan penerbitan Objek Sengketa hasil penelitian persyaratan administrasi, hasil perbaikan yang menyatakan Pemohon *in casu* dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan "Tidak Memenuhi Syarat". Sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Parigi Moutong Tahun 2024 atau yang tertuang dalam MODEL BA PENELITIAN.PERSYARAT-PERBAIKAN.KWK.

3. Bahwa walaupun Pemohon telah menyerahkan semua dokumen perbaikan syarat calon yang diminta, namun kemudian Termohon menyatakan, "Tidak Benar" sebagaimana dituangkan dalam lampiran MODEL BA PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK. Adapun dokumen yang dinyatakan tidak benar tersebut, adalah sebagai berikut:
   a. *Surat Pernyataan Pemohon, Calon Bupati Tanggal 29 Agustus 2024 (MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK)*
   b. *Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, (Lapas) Kelas III Parigi, Calon Bupati Tanggal 20 Juni 2020.*
4. Bahwa terhadap Surat Pernyataan Pemohon, Calon Bupati tanggal 29 Agustus 2024 yang dituangkan dalam MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK, Huruf B khusus, pada kolom ke 5 tersebut. Menurut hasil penelitian termohon yang dinyatakan "Tidak Benar" yaitu:

   "Merupakan mantan terpidana, telah melewati batas jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumunkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang ulang".

5. Bahwa, menurut Pemohon sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong, khususnya Calon Bupati, telah melewati 6 (enam) hari dari jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu terhitung sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2024, *vide: (Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota).*

6. Bahwa menurut Pemohon, telah memenuhi semua persyaratan administrasi pencalonan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf f, *Juncto* Pasal 17 *Juncto* Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Berita Acara Nomor 548/PL.02.2-BA/7208/2024 Tanggal 4 September 2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 atau sebagaimana MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK dan Berita Acara Nomor 562/PL.02.2-BA/7208/2024 tanggal 08 September 2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 atau sebagaimana MODEL TANDA.TERIMA.PERBAIKAN KWK.

7. Bahwa walaupun Pemohon telah memenuhi semua Syarat Administrasi Pencalonan yang ditetapkan oleh Undang-undang. Akan tetapi dinyatakan oleh Termohon "Tidak Memenuhi Syarat" sebagaimana dituangkan dalam MODEL BA PENELITIAN.PERSYARAT-PERBAIKAN.KWK, dan MODEL BB. PERNYATAAN. CALON.KWK. Atas dasar tidak memenuhi syarat tersebut, selanjutnya dipergunakan sebagai dasar oleh Termohon untuk tidak mengikutsertakan Pemohon dalam Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024.
8. Bahwa tindakan Termohon yang menerbitkan Objek Sengketa, merupakan penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf f, *Juncto* Pasal 17 *Juncto* Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karenanya menurut hukum harus dinyatakan batal atau tidak sah, serta memerintahkan kepada Termohon untuk mengikutsertakan Pemohon Sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024.

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum Surat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 687/PL.02.2.BA/ 7208/

2024 tanggal 14 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 yang tertuang dalam MODEL BA.PENELITIAN. PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Berita Acara yang memuat Pemohon Telah Memenuhi Persyaratan Administrasi sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;
4. Memerintahkan kepada Termohon agar mengikutsertakan Pemohon dalam Penetapan sebagai peserta yang telah memenuhi syarat administrasi Calon Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Tahun 2024; dan
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini, setelah dibacakan.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 yang diusulkan oleh gabungan partai politik (Partai NasDem, Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia) dikantor Termohon pada tanggal 29 Agustus 2024;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 September 2024 Termohon telah melakukan penelitian persyaratan administrasi Pemohon sesuai Berita Acara Nomor 548/PL.02.2-BA/7208/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 dalam MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK dengan hasil:
   - Dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan Belum Memenuhi Syarat;
   - Dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan Belum Memenuhi Syarat.
4. Bahwa kemudian Pemohon melakukan perbaikan dan diterima oleh Termohon pada tanggal 8 September 2024 sesuai Berita Acara Nomor 562/PL.02.2-BA/7208/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 dalam Model BA TANDA TERIMA PERBAIKAN.KWK;

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2024 Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 sesuai Berita Acara Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 dalam Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK dengan hasil:
   - Dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
   - Dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan Memenuhi Syarat
6. Bahwa berdasarkan hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 Dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat tersebut oleh karena Calon Bupati merupakan mantan terpidana yang terbukti melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 34 K/Pid/2020 tertanggal 30 Januari 2020 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- *Mengabulkan Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tersebut.*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 115/Pid.B/2019/PN Prg tanggal 25 September 2019 tersebut.*

MENGADILI SENDIRI

1. *Menyatakan Terdakwa I H.Amrullah S.Kasim Almahdaly, SE, Terdakwa II Mohdar Almahdali alias Mohdar, Terdakwa III Syarif Rahdi alias Syarif terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terang dan dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang";*
2. *Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;*
3. *Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
4. *Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);*

7. Bahwa syarat mantan terpidana sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

ayat (2): *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

huruf g: *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur*

mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana

8. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *"telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalankan pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"* sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang selengkapnya berbunyi:

ayat (2): *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

huruf g: *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan Tindakan pidana kealfaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa., bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*

9. Bahwa atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 tersebut kemudian diadopsi dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa:

ayat (2): *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana*

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

huruf (f): *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*

Pasal 17: *syarat telah melewati jangka 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan Hari penetapan Pasangan Calon.*

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tersebut dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor: 115/Pid.B/2019/PN.Prg tanggal 25 September 2019 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tertanggal 30 Januari 2020 maka Pemohon dinyatakan terbukti melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih yaitu 5 (lima) tahun 6 bulan, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) tersebut adalah Pemohon setelah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib menunggu 5 (lima) tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati;
11. Bahwa jika melihat fakta hukum sebagaimana putusan Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 34 K/Pid/2020 tanggal 30 Januari 2020, Pemohon dalam amar Putusan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

pidana, artinya bahwa status hukum Pemohon sebagai Terpidana melekat per tanggal 30 Januari 2020;

> Pasal 1 angka 32 KUHAP: *Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

12. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon dapat dikatakan menjalani proses pidana pada saat status hukum Pemohon sebagai Terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap pemaknaannya dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" adalah pada angka 3 yakni Putusan Kasasi;
13. Bahwa perhitungan masa jeda Pemohon harus dimulai setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tertanggal 30 Januari 2020 yang berkekuatan hukum tetap oleh karena status hukum Pemohon pada waktu menjalani tahanan rutan mulai sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 status hukum Pemohon masih sebagai Terdakwa karena belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau dengan kata lain Pemohon masih memiliki hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia;
14. Bahwa oleh karena itu, meskipun Pemohon telah menjalani tahanan rutan mulai sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 tetapi oleh karena Jaksa Penuntut Umum melakukan Upaya Kasasi Pada Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Prg tanggal 25 September 2019 tersebut maka status hukum Pemohon memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/PID/2020 tertanggal 30 Januari 2020, demikian juga hubungan secara teknis dan administrasi Pemohon dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia adalah pada tertanggal 30 Januari 2020, karena putusan yang dijatuhkan terhadap Pemohon dipotong masa tahanan yang telah dijalani selama 4 (empat) bulan, maka dengan demikian perhitungan masa jeda Pemohon adalah dimulai pada tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
15. Bahwa oleh karena Pemohon baru memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Januari 2020 dan sejak itu pula Pemohon tidak memiliki hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia maka Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024 karena belum melewati masa jeda 5 tahun sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf (f) dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tersebut;

16. Bahwa oleh karena Pemohon belum melewati masa jeda 5 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf (f) dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tersebut maka dokumen administrasi syarat calon Pemohon (Calon Bupati) berupa Surat Pernyataan Calon Bupati Parigi Moutong dalam formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lapas Kelas III Parigi tertanggal 20 Juni 2024 dalam verifikasi administrasi adalah tidak benar (belum melewati masa jeda 5 tahun);
17. Bahwa adapun dalil Pemohon dalam Alasan Permohonan pada angka 28, angka 29, dan angka 30 yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas Penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Termohon adalah tindakan penyalahgunaan wewenang dan melanggar prosedur serta tidak cermat, demikian juga menganggap Termohon tidak melakukan klarifikasi, konsultasi dan koordinasi pada pihak terkait adalah dalil yang tidak berdasar fakta, sebab faktanya dalam memastikan secara substansi isi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lapas Kelas III Parigi tertanggal 20 Juni 2024 yang diajukan sebagai syarat Calon oleh Pemohon (Calon Bupati), oleh Termohon telah melakukan Koordinasi dan Konsultasi secara langsung dengan Kepala Lembaga pemasyarakatan Kelas III Parigi pada tanggal 9 September 2024, sehingga telah diperoleh keterangan dan informasi bahwa benar Pemohon (Calon Bupati) pernah menjalani masa penahanan selama 4 (empat) bulan pada tahun 2019 terhitung sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Pemohon (Calon Bupati) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tertanggal 30 Januari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap telah dipotong dengan masa penahanan yang lama hukumannya sama yang telah dijalani;
18. Bahwa selain daripada itu, atas hukuman Pidana yang pernah dijatuhkan pada diri Pemohon (Calon Bupati) sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 34

K/Pid/2020 tertanggal 30 Januari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Termohon telah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Mahkamah Agung RI dan bertemu langsung dengan Kasubag Data dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, sehingga mendapat penjelasan bahwa amar putusannya telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 30 Januari 2020, sehingga tindakan Termohon dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan prosedur verifikasi administrasi syarat calon secara cermat dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

19. Bahwa adapun dalil Pemohon dalam Alasan Permohonan pada angka 34 dan angka 35 yang pada pokoknya menyatakan tindakan Termohon dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* adalah tindakan yang melanggar asas bertindak cermat, asas jujur dan adil dalam proses Verifikasi Administrasi Syarat Calon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena faktanya dalam proses verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud yang dilakukan oleh Termohon mendapat pengawasan aktif dan melekat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dan dalam proses verifikasi administrasi calon yang dilakukan oleh pihak Termohon tidak pernah terdapat Temuan maupun Laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dengan demikian Proses Verifikasi Administrasi Syarat Calon yang dilakukan oleh pihak Termohon telah sesuai dengan prosedur, secara cermat, adil dan jujur serta terbuka pada semua pihak.

PETITIUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Parigi Moutong, untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Termohon dalam menerbitkan Berita Acara Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, tertanggal 14 September 2024 adalah sah dan beralasan hukum.
3. Apabila Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Parigi Moutong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono)*

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat atau tulisan berupa foto copy dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 sd P.21 yaitu:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P.1	MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.PERBAIKAN.KWK.	Berita Acara Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 14 September 2024
P.2	Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong	Nomor 1191/PL.02.2-Pu/7208/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 14 September 2024
P.3	MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK	Surat Pernyataan Calon Bupati/Wakil Bupati Parigi Moutong Tanggal 29 Agustus 2024
P.4	Surat Keterangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Tengah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi Tanggal 20 Juni 2024	Surat Keterangan (Pendaftaran Awal)
P.5	Surat Keterangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Tengah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi Tanggal 20 Juni 2024	Surat Keterangan (Perbaikan)
P.6	Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020	Kasasi
P.7	MODEL TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK	Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Parigi

		Moutong Tahun 2024 Tanggal 8 September 2024
P.8	MODEL BA.TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK	Berita Acara Nomor 562/PL.02.2-BA/7208/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 8 September 2024
P.9	MODEL TANDA.TERIMA.KWK	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 Tanggal 29 Agustus 2024
P.10	MODEL BA.TANDA.TERIMA.KWK	Berita Acara Nomor 532/Pl.02.2-Ba/7208/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 Tanggal 29 Agustus 2024
P.11	MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK	Berita Acara Nomor 548/Pl.02.2-Ba/7208/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 4 September 2024
P.12	Surat Keterangan Tidak Pailit Dari Pengadilan Niaga Makassar	Surat Keterangan Nomor1128/SK/HK/08/2024/PN Mks tanggal 29 Agustus 2024
P.13	Pengumuman Media Massa	Pendaftaran Awal
P.14	Pengumuman Media Massa	Perbaikan
P.15	Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 115/Pid.B/2019/ PN Prg	Putusan Bebas
P.16	SURAT KETERANGAN KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG NOMOR: R-3/P.2.16/Dip.2/08/2024	
P.17	Kalender Telram Kemenkumham	Bukti Tambahan
P.18	Surat Keterangan Lapas Kelas III Parigi	Menerangkan masa penahanan an. H. Amrullah S. Kasim Almahdali
P.19	Daftar Perhitungan Ekspirasi	Uraian masa penahanan

P.20	Surat Permohonan Ahli	Kepada PLH Sesditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
P.21	Surat Permohonan Pemberi Keterangan	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa surat atau tulisan berupa foto copy dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda T.1, sd T.13 yaitu:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T.1	Berita Acara Nomor 532/PL.02.2-BA/7208/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Parigi Moutong tahun 2024 Tanggal 29 Agustus 2024	Salinan Sesuai dengan Asli
T.2	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 Tanggal 29 Agustus 2024	Salinan Sesuai dengan Asli
T.3	Berita Acara Nomor 548/PL.02.2-BA/7208/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 4 September 2024	Salinan Sesuai dengan Asli
T.4	Berita acara Nomor 562/pl.02.2-ba/7208/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 8 September 2024	Salinan Sesuai dengan Asli
T.5	Berita Acara Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 Tanggal 14 September 2024	Salinan Sesuai dengan Asli
T.6	Putusan Pengadilan negeri Parigi Nomor 115/Pid.B/2019/ PN Prg	Salinan Sesuai dengan Asli

T.7	Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020	Salinan Sesuai dengan Asli
T.8	Surat Pernyataan Calon Bupati Kabupaten Parigi Moutong dalam Formulir Salinan Sesuai dengan Asli MODEL BB. PERNYATAAN. CALON. KWK, Tanggal 29 Agustus 2024	Salinan Sesuai dengan Asli
T.9	Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lapas Kelas III Parigi Tertanggal 20 Juni 2024	Salinan Sesuai dengan Asli
T.10	Dokumentasi Koordinasi dan Konsultasi secara langsung dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi pada tanggal 9 September 2024	Salinan Sesuai dengan Asli
T.11	Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Mahkamah Agung RI dan bertemu langsung dengan Kasubag Data dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, tanggal 19 September 2024	Salinan Sesuai dengan Asli
T.12	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.PUB-XIX/2021 tertanggal 5 Maret 2021	Salinan Sesuai dengan Asli
T.13	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tertanggal 28 Oktober 2019	Salinan Sesuai dengan Asli

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi, ahli dan pemberi keterangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi Dirwan Korompot:

- Bahwa Saksi adalah *Liaison Officer* (LO) dari Pemohon yang bertugas pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2024;

- Bahwa pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Agustus, KPU Kabupaten Parigi Moutong mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong 2024;
- Bahwa Saksi sebagai *Liaison Officer* (LO) menyiapkan seluruh dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong;
- Bahwa Dokumen syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong diunggah ke dalam aplikasi SILON pada tanggal 29 Agustus 2024;
- Bahwa dalam proses unggah dokumen ke SILON, Saksi dipandu oleh Operator KPU Parigi Moutong sehingga ketika dokumen telah diunggah seluruhnya, maka diterbitkan dokumen Tanda Terima Hasil Unggah Dokumen syarat Calon;
- Bahwa dalam Aplikasi SILON, tidak ada menu atau pilihan untuk menghitung masa jeda 5 (lima) tahun bagi bakal calon mantan terpidana;
- Bahwa setelah Saksi menerima dokumen Tanda Terima Hasil Penelitian Syarat Administrasi pada tanggal 4 September Tahun 2024, terdapat dokumen yang dinyatakan "belum benar";
- Bahwa beberapa dokumen yang dinyatakan belum benar antara lain adalah Warna Latar Pas Foto Bakal Pasangan Calon, Surat Keterangan Tidak Sedang Pailit dari Pengadilan Niaga, Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi, serta Pengumuman Media bagi calon yang berstatus sebagai mantan terpidana;
- Bahwa Saksi bersama tim lainnya melakukan perbaikan dokumen syarat Calon yang dinyatakan "Belum Benar" oleh Termohon;
- Bahwa terkait Surat Keterangan Kepala Lapas Kelas III Parigi, Saksi sebagai *Liaison Officer* (LO) berkoordinasi dengan Termohon, yang menyampaikan untuk melakukan perbaikan isi redaksi surat keterangan Kepala Lapas Kelas III Parigi untuk mencantumkan putusan Mahkamah Agung nomor 34K/Pid/2020 tanggal 30 Januari 2020;
- Bahwa Saksi bersama tim, meminta Kepala Lapas Kelas III Parigi Moutong untuk mengubah redaksi surat Keterangan Kepala Lapas Kelas III Parigi tanggal 20 Juni 2024 sesuai dengan arahan Termohon;
- Bahwa pada Berita Acara yang diterbitkan Termohon Nomor 562/PL.02.2-BA/7208/2024 tanggal 8 September 2024, dokumen pada formulir BB Pernyataan yang disampaikan, Pemohon telah berstatus "Benar";
- Bahwa Berita Acara Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Penelitian Dokumen Persyaratan Perbaikan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong 2024 dokumen yang disampaikan Pemohon yang semula berstatus benar berubah menjadi "Tidak Benar";

- Bahwa setelah Berita Acara nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 tanggal 14 September 2024 dikeluarkan oleh Termohon, Saksi meminta Klarifikasi kepada Termohon terkait status Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai bakal Calon Bupati Parigi Moutong 2024;
- Bahwa alasan Termohon memberikan status "Tidak Benar" pada Pemohon, terkait dengan masa jeda 5 (lima) tahun bagi Bakal Calon yang berstatus mantan terpidana;
- Bahwa Termohon membuka ruang untuk memberikan tanggapan masyarakat kepada KPU Parigi Moutong terkait Pengumuman Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2024;
- Bahwa Saksi sebagai LO juga memberikan tanggapan kepada Termohon atas pengumuman Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2024;
- Bahwa dalam proses pendaftaran, Saksi tidak pernah dihubungi oleh KPU Parigi Moutong untuk memberikan klarifikasi terkait status mantan terpidana Calon Bupati atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly;

b) Saksi Edi Karianto

- Bahwa Saksi adalah *Liaison Officer* (LO) sekaligus Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa sebelum mengusung bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati, telah dilakukan penelitian syarat Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2024 ditingkat DPD Partai NasDem hingga ke tingkat DPP Partai NasDem;
- Bahwa hasil dari penelitian internal Partai NasDem memutuskan untuk mengusung H. Amrullah S. Kasim Almahdaly dan Ibrahim A. Hafid sebagai Bakal Pasangan Calon bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2024;
- Bahwa Termohon pernah mensosialisasikan PKPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, namun Partai NasDem tidak sempat menghadiri sosialisasi tersebut;

- Bahwa Saksi selalu berkoordinasi dengan Operator KPU Parigi Moutong dalam mengunggah dokumen syarat pencalonan ke dalam SILON;
- Bahwa Termohon tidak pernah memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait masa jeda 5 (lima) tahun Bakal Calon Bupati atas nama H. Amrullah S. Kasim Almahdaly selama proses pencalonan;
- Bahwa terkait persyaratan masa jeda 5 (lima) tahun, telah melalui perhitungan di internal Partai Nasdem sebelum diputuskan untuk mengusung H. Amrullah S. Kasim Almahdaly dan Ibrahim A. Hafid sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2024.

c) Saksi Zulfikar
- Bahwa Saksi adalah *Liaison Officer* (LO) Pemohon;
- Saksi bersama Tim Pemohon telah menyampaikan surat Keterangan Kepala Lapas kepada Termohon, dan sesuai petunjuk Termohon untuk melakukan perubahan redaksi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lapas Kelas III Parigi tertanggal 20 Juni 2024;
- Bahwa perubahan redaksi surat keterangan dimaksud adalah mencantumkan Putusan Mahkamah Agung nomor 34K/Pid/2020 tanggal 30 Januari 2020;

d) Saksi Abdul Rahman
- Bahwa Saksi adalah Pengurus Partai Gelora yang juga mengusung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2024;
- Bahwa jumlah Suara Sah partai Gelora adalah 6.108 suara;
- Bahwa dalam mengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati telah melakukan perhitungan secara teliti sehingga partai Gelora mengusung H. Amrullah S. Kasim Almahdaly dan Ibrahim A. Hafid sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;

e) Pemberi Keterangan Didik Niryanto, A.Md., IP, S.AP.
- Bahwa Pemberi Keterangan adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas III Parigi;
- Bahwa H. Amrullah S. Kasim Almahdaly ditahan pada tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 berstatus titipan;
- Bahwa Pemohon meminta Pemberi Keterangan untuk menerbitkan Surat Keterangan pada tanggal 20 Juni 2024;

- Bahwa Pemberi Keterangan melakukan penghitungan vonis putusan pidana yang dikeluarkan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tertanggal 30 Januari 2020 terhadap masa penahanan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly dan menemukan adanya kelebihan masa penahanan;
- Bahwa berdasarkan penghitungan semestinya H. Amrullah S. Kasim Almahdaly telah selesai menjalani hukuman sejak tanggal 18 September 2019;
- Bahwa menurut penghitungan yang dilakukan oleh Pemberi Keterangan, terdapat selisih 7 hari antara masa penahanan dan hukuman yang harus dijalani Pemohon;
- Bahwa Pemberi Keterangan menggunakan metode TELRAM dalam menghitung perbandingan masa tahanan H. Amrullah S. Kasim Almahdaly terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tertanggal 30 Januari 2020;
- Bahwa metode TELRAM digunakan oleh semua Lapas yang ada di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Dirjen Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa status seseorang yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan adalah menjalani hukuman atau sebagai titipan;
- Bahwa seseorang yang berstatus titipan kejaksaan selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikatakan sebagai terdakwa;
- Bahwa kewenangan Pemberi Keterangan adalah menentukan kapan seorang terpidana dibebaskan dari tahanan dan surat bebas bagi seluruh warga binaan yang telah menjalani masa hukuman;
- Bahwa secara teknis seseorang dikatakan bebas setelah ada putusan *Inkracht* dari pengadilan;
- Bahwa jika seorang terpidana masih memiliki sisa masa pidana yang belum dijalankan, maka masih terdapat hubungan teknis dan administrasi dengan Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa ada dua surat yang dikeluarkan oleh Pemberi Keterangan pada tanggal 20 Juni 2024 untuk Pemohon, yakni surat pertama yang mencantumkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi, kemudian atas permintaan Pemohon diterbitkan surat kedua yang memuat putusan Mahkamah Agung;

- Bahwa terhadap kedua surat tersebut, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Pemberi Keterangan dimana terkait surat pernyataan tersebut tidak diberikan nomor dikarenakan hanya bersifat Surat Pernyataan.

f) Ahli Dr. Sukaca, S.H., M.Si., M.H.

- Bahwa Ahli merupakan Analis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jendral Otonomi Daerah;
- Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menutup hak seseorang mantan terpidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih untuk menjadi Calon Kepala Daerah, namun Putusan Mahkamah Konstitusi membolehkan seseorang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah jika telah selesai menjalani masa hukumannya dan telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun, mengumumkan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang - ulang. Hal ini dipertegas dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024;
- Bahwa perkara Pemohon telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 30 Januari 2024 dengan hukuman (empat) bulan penjara, di mana pada diktum ketiga Putusan tersebut menyatakan bahwa "masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan" sehingga terhadap putusan ini tidak dilakukan eksekusi karena Pemohon telah ditahan pada tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
- Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 butir 31 KUHAP menegaskan bahwa yang dimaksud 1 (satu) bulan adalah dihitung tiga puluh hari;
- Bahwa diktum ketiga putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan seluruh masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, ini berarti sebelum putusan berkekuatan hukum tetap terhadap hukuman yang dijalani Pemohon diperhitungkan seluruhnya;
- Bahwa untuk menghitung kapan Pemohon selesai menjalani hukumannya semestinya dihitung sejak proses penyidikan yaitu 120 (seratus dua puluh) hari sejak Pemohon menjalani masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tanggal 30 Januari 2020, maka pada tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan 25 September 2019 H. Amrullah S. Kasim Almahdaly memiliki dua status yaitu menjalani penahanan dan menjalani pidana;

- Bahwa unsur Pasal 17 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 harus dinilai secara kumulatif dan dimaknai secara komprehensif;
- Bahwa surat yang diterbitkan oleh Kepala Lapas Kelas III Parigi sesuai dengan Kewenangan Lembaganya;
- Bahwa untuk menyatakan benar atau tidak benar sebuah dokumen bukanlah wewenang termohon tetapi Lembaga berwenang yang mengeluarkan dokumen tersebut;
- Bahwa sesuai Pasal 112 dan 113 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menjelaskan ketika ada keraguan terhadap kebenaran sebuah dokumen, KPU dapat melakukan klarifikasi terhadap kebenaran surat yang dikeluarkan oleh Kepala Lapas Kelas III Parigi, bahkan ketika masih ditemukan keragu-raguan bisa dilakukan penelusuran ke Lembaga setingkat di atasnya;
- Bahwa klarifikasi terhadap sebuah dokumen seharusnya dibuatkan Berita Acara sebagai bukti Termohon telah melakukan penelitian dan klarifikasi;

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:
   a) Saksi Wirma:
      - Bahwa Saksi adalah Operator Aplikasi SILON Termohon;
      - Bahwa Saksi bertugas mengelola data terkait dengan Dokumen Syarat Calon yang di input oleh *Liaison Officer* (LO) Pemohon ke dalam SILON;
      - Bahwa saat proses pendaftaran, Saksi sering melakukan komunikasi dengan *Liaison Officer* (LO) Pemohon terkait pengoperasian Aplikasi SILON;
      - Bahwa pada proses pendaftaran calon, Pemohon mengunggah dokumen syarat calon melalui aplikasi SILON;
      - Bahwa dokumen syarat calon yang disampaikan Pemohon dinyatakan lengkap dan benar;
      - Bahwa mengenai dokumen syarat calon, dalam menu SILON hanya terdapat dua opsi, yaitu "ada" dan "tidak ada" dimana terhadap status dokumen syarat calon Pemohon dinyatakan "ada";
      - Bahwa setelah syarat calon dinyatakan lengkap dan benar dikeluarkan tanda terima dan dilanjutkan ke tahap verifikasi administrasi;
      - Bahwa proses verifikasi dilakukan pada tanggal 4 September 2024 dengan memeriksa dokumen syarat calon, bersama-sama dengan pimpinan KPU dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa pada saat verifikasi tanggal 4 September 2024 terdapat dokumen persyaratan calon yang memerlukan perbaikan;
- Bahwa untuk syarat pencalonan selain dokumen yang di unggah juga harus menyampaikan dokumen fisik Untuk syarat calon pada saat pendaftaran cukup dalam bentuk soft copy, kecuali dokumen BB PERNYATAAN CALON, harus disampaikan fisiknya;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi awal, untuk dokumen BB PERNYATAAN CALON dinyatakan "benar", untuk dokumen dari lapas dinyatakan "belum benar";
- Bahwa dalam aplikasi SILON, pada dokumen yang dinyatakan belum benar, telah diuraikan keterangan atau penjelasan;
- Bahwa mengenai keterangan dan penjelasan Dokumen syarat calon, tersebut juga bisa diakses oleh operator SILON Partai Politik;
- Bahwa Berita Acara hasil verifikasi syarat calon yang terbit, berdasarkan output dari Aplikasi SILON;
- Bahwa terkait dari status benar menjadi tidak benar bukan wewenang Saksi sebagai operator melainkan Pimpinan KPU Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa dalam Aplikasi SILON, pada tahap verifikasi administrasi perbaikan hanya ada dua pilihan status, yakni benar dan tidak benar, dan dari Berita Acara yang dikeluarkan juga terdapat 2 (dua) status yakni "Tidak Memenuhi Syarat" atau "Memenuhi Syarat ";

b) Saksi Moh. Taufik Talibo

- Bahwa Saksi adalah Admin Aplikasi SILON Termohon;
- Bahwa sebagai Admin SILON Saksi bertugas mengelola Aplikasi SILON, terkait dengan teknis serta dokumen pendaftaran melalui SILON;
- Bahwa dokumen persyaratan calon di unggah ke dalam aplikasi SILON;
- Bahwa saksi sebagai Admin juga bertugas menjelaskan kepada *Liaison Officer* (LO) Partai Politik mengenai tata cara upload dokumen;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan atau kebenaran dokumen yang di unggah ke dalam SILON. Yang melakukan penilaian dokumen syarat calon adalah Pimpinan KPU Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa dalam proses pendaftaran telah dilakukan sosialisasi kepada Partai Politik sebanyak 2 kali, pertama 12 Agustus 2024 berupa Rapat Koordinasi Sosialisasi Tahapan Pencalonan, kemudian yang kedua

dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2024 berupa Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran dan Pemeriksaan Kesehatan;

- Bahwa dalam sosialisasi telah disampaikan kepada Partai Politik terkait syarat bakal calon yang berstatus mantan terpidana;
- Bahwa sesuai tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024, penelitian administrasi dimulai sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 4 September 2024. Kemudian penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dilaksanakan sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan 14 September 2024;
- Bahwa terkait dokumen yang dinyatakan belum benar, yaitu surat keterangan tidak sedang pailit, surat tanda terima laporan harta kekayaan salah unggah, Salinan NPWP salah unggah, Pas foto latar merah yang seharusnya latar putih, pengumuman di media massa belum termuat jenis pidana, lama ancaman dan lama hukuman, dan surat keterangan lembaga terkait yang harus melampirkan putusan Mahkamah Agung tetapi melampirkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi;
- Bahwa terhadap dokumen yang masih dinyatakan belum benar pada verifikasi administrasi persyaratan terdapat ruang untuk melakukan perbaikan;
- Bahwa hasil verifikasi Administrasi Persyaratan Perbaikan terdapat 2 (dua) dokumen dinyatakan yang tidak benar, yaitu dokumen BB PERNYATAAN CALON KWK dan dokumen surat dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) terkait dengan selesai menjalani masa pidana;
- Bahwa status "tidak benar" untuk 2 (dua) dokumen tersebut terkait syarat masa jeda 5 (lima) tahun terhadap Pemohon yang berstatus mantan terpidana;
- Bahwa pada saat verifikasi dokumen tahap awal, pemberian status "belum benar" terhadap dokumen Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas III Parigi dikarenakan dokumen yang diunggah adalah Putusan Mahkamah Agung, sedangkan dalam redaksi surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas III Parigi hanya menyebutkan putusan Pengadilan Negeri Parigi;
- Bahwa dalam verifikasi melalui SILON, telah diberikan catatan untuk dokumen yang masih berstatus belum benar;
- Bahwa di dalam aplikasi SILON, pemberian status dokumen syarat calon hanya ada dua, yakni benar dan tidak benar;

- Bahwa Termohon telah melakukan penelitian dan pencermatan secara bersama-sama sebelum mengarahkan saksi untuk memberi status terhadap dokumen persyaratan Pemohon.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo,* Pemohon menyampaikan kesimpulan, pada tanggal 30 Bulan September tahun 2024, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana di uraikan di bawah ini:

1. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, yang dimulakan dari Permohonan Pemohon, sebagaimana telah di register dengan Nomor 001/PS.REG/72.7208/IX/2024 tanggal 23 September 2024. Kemudian dilanjutkan dengan Agenda Musyawarah Tertutup antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 24 s/d tanggal 25 September 2024, karena Tidak Tercapai kata "sepakat", dilanjutkan pada musyawarah terbuka dengan agenda penyampaian Permohonan, dan Termohon menyampaikan Jawaban pada tanggal 28 September 2024 atas Permohonan Pemohon. Dalam agenda pembuktian, Pemohon telah mengajukan bukti Surat P.1 s/d P.26, 4 (empat) orang saksi fakta, 1 (satu) orang Pihak Berwenang Pemberi Keterangan dan 1 (satu) orang Saksi Ahli. Adapun Termohon telah mengajukan bukti Surat T.1 s/d T.16 dan 2 (dua) orang Saksi fakta;
2. Bahwa adapun alat bukti surat, saksi, pihak yang berwenang Pemberi Keterangan, saksi ahli, yang diajukan oleh Pemohon diuraikan sebagai berikut;
   a. Alat Bukti Surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya yang diajukan dan disahkan di depan sidang;
   b. Keterangan Saksi Pemohon di bawah sumpah di depan persidangan, sebagai berikut;
      1) Saksi Eddy Kartiano Meonty (Sekretaris DPD Partai Nasdem Parimo);
      2) Saksi Abd. Rahman (Ketua DPD Partai Gelora Parimo);
      3) Saksi Dirwan Korompot (*Laison Officer* (LO));
      4) Saksi Zulfikar Zamardi (*Laison Officer* (LO)).
   c. Didik Niryanto, A.Md.Ip., S.AP. selaku Pihak Pemberi Keterangan, dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi, di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Tengah.

d. Dr. Sukaca, S.H., M.Si., M.H. Selaku Saksi Ahli dalam kapasitasnya sebagai Analis Hukum Ahli Madya/ Plh. Direktur Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3. Bahwa selanjutnya dalam persidangan Termohon telah mengajukan Bukti Surat dan Saksi adapun Saksi Termohon, terdiri dari:
   1. Saksi Moh. Taufik (Kasubag Teknis KPU Parimo, sebagai Admin Silon); dan
   2. Saksi Wirma (Staf Sekretariat KPU Parimo, sebagai Operator Silon).
4. Bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon adalah Berita Acara KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 687/PL.02.2.-BA/7208/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 *in casu* Objek Sengketa.
5. Bahwa keberatan Pemohon kepada Termohon adalah mengenai dasar dan alasan penerbitan Objek Sengketa atas Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 menyatakan Pemohon "Tidak Memenuhi Syarat". Adalah sebagai berikut:
   a. Surat Pernyataan Pemohon, Calon Bupati Tanggal 29 Agustus 2024 (MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK)
   b. Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, (Lapas) Kelas III Parigi, Calon Bupati Tanggal 20 Juni 2020.
6. Bahwa dalam sanggahan Termohon, pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon belum melewati masa jeda 5 (lima) tahun, terhitung dari tanggal 30 Januari 2020, dengan mendasarkan pada waktu keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020. Jika mengikuti logika perhitungan Termohon tersebut, yaitu terhitung dari tanggal 30 Januari 2020 s/d tanggal 22 September 2022, atau 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan. Atas dasar dan alasan tersebut Termohon menyatakan Pemohon belum memenuhi Persyaratan Administrasi Calon Bupati sebagaimana ditentukan Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;
7. Bahwa alasan Termohon tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, sudah barang tentu tidak benar dan tidak tepat, menyatakan Pemohon tidak memenuhi Syarat Calon karena tanpa dasar hukum dan fakta hukum. Senyatanya dari apa yang kita saksikan dalam Persidangan Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong. Pemohon, telah melewati 5 (lima) hari dari jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu terhitung sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2024. Dengan demikian,

Pemohon telah memenuhi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf f, Jo Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;

8. Bahwa Pemohon, telah melewati 5 (lima) hari dari jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tanggal 30 Januari 2020 tersebut, telah didasarkan pada fakta hukum dengan Bukti Pemohon yang telah diajukan dalam persidangan yaitu; Bukti P.4, P.5, P.16, P.17, P.18 dan Bukti P.19. Terhadap bukti Pemohon tersebut, telah dibenarkan dan dikuatkan oleh pihak yang berwenang selaku Pemberi Keterangan Didik Niryanto, A.Md.Ip., S.AP. dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Tengah;
9. Bahwa lebih lanjut, Didik Niryanto, A.Md.Ip., S.AP. menerangkan dalam persidangan, berdasarkan simulasi kalender Telram di hadapan Majelis Ajudikasi, bahwa Pemohon telah melaksanakan *dictum* ke 3 (tiga) Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tanggal 30 Januari 2020, ("Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan") yaitu terhitung dari tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
10. Bahwa keterangan Didik Niryanto, A.Md.Ip., S.AP. bersesuaian dengan keterangan ahli Dr. Sukaca, S.H., M.Si. M.H. selaku Saksi Ahli dalam kapasitasnya sebagai Analis Hukum Ahli Madya /Plh. Direktur Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon (H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E.) berdasarkan Amar Putusan Diktum ke-2 (dua), ke-3 (tiga) amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020, tanggal 30 Januari 2020, Sebelumnya status Pemohon, terdakwa berubah status menjadi terpidana dan sekaligus status mantan terpidana, berhubung sebab Pemohon telah menjalani penahanan di Lapas Kelas III Parigi, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan pada tanggal 18 September 2019, sesuai dengan diktum ke-3 (tiga) amar Putusan Mahkamah Agung dimaksud;
11. Bahwa lebih lanjut keterangan ahli Dr. Sukaca, S.H., M.Si. M.H. di depan persidangan menyatakan yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah memenuhi syarat calon Bupati, sebagaimana dalam materi muatan yang dikandung dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f, Jo Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024. Disamping itu menurut saksi ahli, bahwa Termohon tidak memiliki otoritas atau wewenang untuk menilai keabsahan Surat Keterangan Kapala Lapas Kelas III Parigi tertanggal 20 Juni 2024 tersebut, in casu Bukti P.4 dan Bukti P.5. Jika pun Termohon hendak menilai kebenaran dokumen tersebut, harus

melakukan verifikasi dan klarifikasi, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;

12. Bahwa selanjutnya, berdasarkan (Bukti P.1 = bukti T.5), atau Berita Acara Nomor : 687/PL.02.2-BA/7208/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 Tanggal 14 September 2024, tidak terdapat adanya bukti Berita Acara bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi dan verifikasi kebenaran dokumen berkenaan dengan Surat Pernyataan Pemohon, Calon Bupati Tanggal 29 Agustus 2024 (MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK) dan Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, (Lapas) Kelas III Parigi, Calon Bupati Tanggal 20 Juni 2020, kepada instansi yang berwenang yang membidangi administrasi teknis Hukum dan Hak Asasi Manusia, kepada Lembaga Pemasyarakatan Kepala Lapas Kelas III Parigi, atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Sulawesi Tengah atau Kementerian Hukum Republik Indonesia, dan Partai Politik Pengusung Pemohon atau pun pihak lainnya. Dengan demikian Tindakan Termohon yang tidak melakukan bukti Berita Acara bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi dan verifikasi kebenaran dokumen, bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;
13. Bahwa terhadap Surat Pernyataan Pemohon, Calon Bupati Tanggal 29 Agustus 2024 (MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK) berdasarkan keterangan saksi Pemohon An. Dirwan Korompot, in casu *Liasion Officer* (petugas penghubung) di persidangan semula dokumen Surat Pernyataan Pemohon tanggal 29 Agustus 2024 semula dinyatakan "Benar", berdasarkan Berita Acara Nomor 548/PL.02.2-BA/7208/2024, tanggal 4 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2024. Selanjutnya Surat Pernyataan Pemohon tanggal 29 Agustus 2024 tersebut, dianulir secara negate oleh Termohon menjadi "Tidak Benar" berdasarkan Berita Acara Nomor: 687/PL.02.2-BA/7208/2024. Tanggal 14 September 2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;
14. Bahwa adapun Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, (Lapas) Kelas III Parigi, Calon Bupati Tanggal 20 Juni 2020, sesuai keterangan Saksi Dirwan Korompot dalam persidangan bahwa, semula Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi Moutong tanggal 20 Juni 2024 dinyatakan oleh termohon Belum Memenuhi Syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 548/PL.02.2-BA/7208/2024, tanggal 4 September 2024, kemudian diperbaiki Pemohon sesuai dengan arahan dan petunjuk Termohon, yaitu perbaikan redaksional pada Bukti P.4

dan telah dipenuhi oleh Pemohon berdasarkan bukti P-5. Akan tetapi justru bukti perbaikan atas arahan dan petunjuk Termohon tersebut yaitu Bukti P.5 dinyatakan "Tidak Benar" oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor: 687/PL.02.2-BA/7208/2024. Tanggal 14 September 2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024.

15. Bahwa berkenaan dengan Surat Pernyataan Pemohon, Calon Bupati Tanggal 29 Agustus 2024 (MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK) dan Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, (Lapas) Kelas III Parigi, Calon Bupati Tanggal 20 Juni 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, semula "Benar" dan "Belum Benar" selanjutnya dinyatakan "Tidak Benar" oleh Termohon tersebut, ternyata hanya disandarkan pada aplikasi Sistem Pencalonan (Silon) berdasarkan keterangan saksi Termohon yaitu Wirma di depan persidangan, pada pokonya bahwa menu yang terdapat dalam Silon untuk memberikan status penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan calon hanya tersedia 2 (dua) pilihan, yaitu dokumen "Benar" dan "Tidak Benar". Lebih lanjut saksi Termohon menyampaikan bahwa Silon tidak menyediakan fitur yang mengatur khusus berkenaan dengan pemenuhan syarat dokumen administrasi bakal calon yang berstatus sebagai mantan terpidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun lebih. Pengakuan saksi Termohon tersebut dalam persidangan sudah cukup membuktikan bahwa tindakan Termohon didalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melakukan Konfirmasi dan Klarifikasi sebagaimana merujuk pasal 112 dan pasal 113 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;
16. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Bukti P.4, P.5, P.16, P.17, P.18 dan Bukti P.19. telah dibenarkan dan dikuatkan oleh pihak yang berwenang selaku Pemberi Keterangan, Didik Niryanto, A.Md.Ip., S.AP., dan saksi ahli Dr. Sukaca, S.H., M.Si. M.H. telah terbukti tindakan Termohon dalam menerbitkan Objek Sengketa, dilakukan dengan cara menyimpang ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f, Jo Pasal 17, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;
17. Bahwa selain itu, berdasarkan Bukti P.4, P.5, P.16, P.17, P.18 dan Bukti P.19. telah dibenarkan dan dikuatkan oleh pihak yang berwenang selaku Pemberi Keterangan, Didik Niryanto, A.Md.Ip., S.AP. dan saksi ahli Dr. Sukaca, S.H., M.Si., M.H. telah terbukti, tindakan Termohon menerbitkan Objek Sengketa dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan kepadanya sesuai ketentuan Pasal 13 huruf j, Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 *juncto* Undang-undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan tidak Menyertakan Pemohon Selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, dengan alasan Tidak Memenuhi Syarat maka Termohon telah melakukan pelanggaran atas larangan menyalahgunakan kewenangan yaitu bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan kepadanya (Termohon) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

18. Bahwa bukan itu saja Termohon secara sepihak menyatakan "Tidak Benar" Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lapas Kelas III Parigi tertanggal 20 Juni 2024 sebagaimana dituangkan dalam MODEL BA PENELITIAN. PERSYARAT-PERBAIKAN.KWK. Padahal Surat Keterangan tersebut secara formal dan materil telah "Benar", dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Tengah *in casu* Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi sebagai institusi yang berwenang memberikan keterangan teknis dan administrasi mengenai penahanan Pemohon. Atas tindakan sepihak Termohon tersebut, telah melanggar "asas praduga "*rechtmatig*" dan "asas *contarius actus*" sekaligus melakukan pelanggaran atas larangan menyalahgunakan kewenangan yaitu diluar materi kewenangan (Termohon) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
19. Bahwa berdasarkan Bukti P.4, P.5, P.16, P.17, P.18 dan Bukti P.19. telah dibenarkan dan dikuatkan oleh pihak yang berwenang selaku Pemberi Keterangan, Didik Niryanto, A.Md.Ip., S.AP., dan saksi ahli Dr. Sukaca, S.H., M.Si. M.H. telah terbukti, tindakan Termohon dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut telah melanggar "Asas Kepastian Hukum";
20. Bahwa Termohon dalam menerbitkan Objek Sengketa telah pula melanggar "Asas Profesionalisme", seharusnya telah memahami dan dapat membedakan batas syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu terhitung sejak selesai menjalani Pidana sampai dengan waktu Penetapan Pasangan Calon terhitung sejak tanggal 18 September 2019. berdasarkan Bukti P.4, P.5, P.16, P.17, P.18 dan Bukti P.19. telah dibenarkan dan dikuatkan oleh Pihak Yang berwenang selaku Pemberi Keterangan, Didik Niryanto, A.Md.Ip., S.AP., dan saksi ahli Dr. Sukaca, S.H., M.Si. M.H.;
21. Bahwa lebih lanjut, Termohon dalam menerbitkan Objek Sengketa, juga telah melanggar "Asas Bertindak Cermat", tidak melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul Pemohon dan Instansi yang berwenang berkenaan dengan Surat Pernyataan Pemohon, Calon Bupati Tanggal 29

Agustus 2024 (MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK) dan Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Parigi, Calon Bupati Tanggal 20 Juni 2020.

Bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum Surat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 687/PL.02.2.BA/ 7208/ 2024 tanggal 14 September 2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 yang tertuang dalam MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Berita Acara yang memuat Pemohon Telah Memenuhi Persyaratan Administrasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;
4. Memerintahkan kepada Termohon agar mengikutsertakan Pemohon dalam Penetapan sebagai peserta yang telah memenuhi syarat administrasi Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Tahun 2024; dan
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini, setelah dibacakan.

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, pada tanggal 30 Bulan September 2024, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana di uraikan di bawah ini.

Bahwa dengan telah selesainya jawab menjawab, pemeriksaan bukti dan keterangan saksi maupun ahli maka dengan ini Termohon menyampaikan Kesimpulan Sengketa Nomor Register 001/PS.REG/72.7208/IX/2024 tentang Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 sebagai berikut:

I. FAKTA PERSIDANGAN

1. Bukti Surat Pemohon;
2. Bukti Surat Termohon;
3. Keterangan Saksi Pemohon

- Saksi Dirwan Korompot
- Saksi Abdul Rahman
- Saksi Zulkifli
- Saksi Edi Kartono

Kesemuanya di bawah sumpah yang keterangannya dimuat dalam analisa fakta;

4. Pemberi Keterangan
   - Didik Niryanto
5. Keterangan Saksi Termohon
   - Saksi Moh. Taufik Talibo
   - Saksi Wirma

   Kesemuanya di bawah sumpah yang keterangannya dimuat dalam analisa fakta;
6. Keterangan Ahli Dr. Sukaca, S.H., M.H, M.Si

   Di bawah sumpah yang pendapatnya dimuat dalam analisa fakta;

II. ANALISA FAKTA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya serta Termohon berketetapan pada jawaban Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya keberatan atas hasil penelitian Termohon yang menyatakan Pemohon (Calon Bupati) adalah "tidak memenuhi syarat" sebagaimana dalam formulir MODEL BA.PENELITIAN. PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK *in casu* objek sengketa, diurai sebagaimana kenyataan-kenyataan sebagai fakta dalam persidangan sebagai berikut:
   a. Bahwa Pemohon berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor: 115/Pid.B/2019/PN.Prg tanggal 25 September 2019 telah diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

      Dakwaan Kesatu:
      - Primair: Pasal 170 ayat (1) KUHP;
      - Supsidair: Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

      Dakwaan Kedua:
      - Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

   b. Bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Pemohon dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dari semua dakwaan penuntut umum tersebut diatas sesuai Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor: 115/Pid.B/2019/PN.Prg tanggal 25 September 2019 tersebut diatas (*vide* bukti P-15 dan bukti T-6);

c. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Prg tanggal 25 September 2019 tersebut oleh Penuntut Umum melakukan Upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 34 K/PID/2020 tertanggal 30 Januari 2020 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- *Mengabulkan Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tersebut.*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 115/Pid.B/2019/PN Prg tanggal 25 September 2019 tersebut.*

MENGADILI SENDIRI

1. *Menyatakan Terdakwa I H.Amrullah S.Kasim Almahdaly, SE, Terdakwa II Mohdar Almahdali alias Mohdar, Terdakwa III Syarif Rahdi alias Syarif terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terang dan dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang";*
2. *Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;*
3. *Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
4. *Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);*

d. Bahwa dengan demikian maka Pemohon baru **"dijatuhkan pidana"** setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/PID/2020 tertanggal 30 Januari 2020 tersebut yaitu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dan dijatuhkan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan (*vide* bukti T-7 dan bukti P-6**);**

e. Bahwa oleh karena Pemohon di jatuhkan pidana setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/PID/2020 tertanggal 30 Januari 2020 tersebut maka status hukum Pemohon sebagai "Terpidana" adalah setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/PID/2020 tertanggal 30 Januari 2020 *a'quo* sesuai Pasal 1 angka 32 KUHAP "*Terpidana adalah seorang yang dipidana* berdasarkan *putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". serta bersesuai pula dengan keterangan Ahli Dr. Sukaca, S.H., M.H., M.Si. yang dihadirkan oleh Pemohon yang memberikan keterangan dibawa sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa: "status hukum sebagai Terpidana melekat kepada seseorang saat adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap termasuk putusan Kasasi Mahkamah Agung". lebih lanjut Ahli menerangkan Bahwa "status hukum Pemohon pada saat ditahan di Lapas III

Parigi pertanggal 21 Mei 2019 sampai dengan 25 September 2019 adalah sebagai Terdakwa karena masih ada proses hukum Kasasi yang diajukan oleh Jaksa. Adapun status hukum Pemohon sebagai Terpidana nanti pada saat adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tanggal 30 Januari 2020";

f. Bahwa untuk itu, meskipun Pemohon telah menjalani masa penahanan pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan mulai sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 tetapi Pemohon di jatuhkan pidana (Terpidana) setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 34 K/PID/2020 tertanggal 30 Januari 2020 tersebut dengan masa penahanan yang telah dijalani Pemohon dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan., sehingga dengan demikian Pemohon baru dinyatakan tidak memiliki hubungan secara teknis dan administratif dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/PID/2020 tertanggal 30 Januari 2020 tersebut., hal tersebut sejalan dengan keterangan Ahli Dr. Sukaca, S.H., M.H, M.Si yang dihadirkan oleh Pemohon yang memberikan keterangan dibawa sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Sepanjang Putusan belum berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* status seseorang tersebut masih Terdakwa, sehingga hubungan teknis dan administrasi selesai setelah Putusan berkekuatan hukum tetap atau *Inkracht* yaitu pada tanggal 30 Januari 2020".;

g. Bahwa oleh karena Pemohon dijatuhi Pidana (Terpidana) dan tidak lagi memiliki hubungan secara teknis dan administratif dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/PID/2020 tertanggal 30 Januari 2020 tersebut maka perhitungan masa jeda Pemohon sebagai Calon Bupati sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota adalah dihitung setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/PID/2020 tertanggal 30 Januari 2020 yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;

h. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dalam musyawarah baik dalam bukti surat maupun keterangan para saksi dan Ahli terang dan jelas

bahwa Putusan berkekuatan hukum tetap setelah adanya Putusan Kasasi (*vide* Bukti T-7) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 34 K/PID/2020 tertanggal 30 Januari 2020, sehingga dengan demikian maka perhitungan masa jeda bagi Pemohon (Calon Bupati) sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf (f) dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, adalah mulai tanggal 30 Januari 2020;

i. Bahwa perhitungan masa jeda Pemohon dimulai setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/PID/2020 tertanggal 30 Januari 2020 yang berkekuatan hukum tetap tersebut juga bersesuai dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021 sebagaimana pada halaman 206 yang mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, sebagai berikut:

[3.12.3] ... penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan kembali bagi calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana untuk diberi waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji sehingga ada keyakinan dari pemilih bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dipidanakan kepadanya termasuk juga perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak hakikat pemimpin bersih, jujur, dan berintegritas. Pemberian tenggang waktu demikian juga sekaligus memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah orang yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada nilai-nilai demokrasi yang disebutkan di atas. Dengan kata lain, "pernyataan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" semata-mata tidaklah memadai lagi".;

j. Bahwa dengan demikian, oleh karena Pemohon (Calon Bupati) dalam melakukan Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 yang diusulkan oleh gabungan partai politik (Partai

NasDem, Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia) dikantor Termohon pada tanggal 29 Agustus 2024 adalah belum melewati masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf (f) dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tersebut maka tindakan Termohon dalam menerbitkan Berita Acara Nomor: 687/PL.02.2-BA/7208/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, tertanggal 14 September 2024 telah tepat dan berdasar secara hukum;

k. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut, maka terang dan jelas Pemohon belum memenuhi syarat masa jeda 5 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf (f) dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tersebut, sehingga tepat dan berdasar secara hukum Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh Termohon;

l. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 30 (tiga puluh) yang pada pokoknya keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat dan dinyatakan "Tidak Benar" Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lapas III Parigi tertanggal 20 Juni 2024 sebagaimana dituangkan dalam MODEL BA PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK. Karena menurut Pemohon Surat tersebut secara formal dan materil telah "Benar" dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Tengah in casu Kepala Lapas III Parigi sebagai instansi yang berwenang memberikan keterangan teknis dan administrasi adalah pemahaman yang keliru dari Pemohon karena faktanya pemberian status Penilaian terhadap surat tersebut dalam SILON berpatokan pada kolom keterangan hasil penilaian yang hanya ada dua keterangan yang dapat diberikan yaitu "Benar" dan "Tidak Benar", adapun status penilaian "Tidak benar" yang diberikan terhadap surat Kalapas tersebut bukan suratnya yang dianggap tidak benar, tidak sah ataupun palsu akan tetapi maksud status "Tidak Benar" itu karena masa jeda Pemohon belum memenuhi maksud ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Moh.

Taufik Talibo dan Wirma masing-masing sebagai Admin Silon dan Operator Silon yang pada pokoknya menyatakan "dalam memberikan status penilaian dalam aplikasi SILON terhadap surat Kalapas dan Pernyataan hanya terdapat dua opsi penilaian yaitu "Benar" dan "Tidak Benar", dan ditambahkan keterangan bahwa yang dianggap "Tidak Benar" bukanlah suratnya melainkan masa jeda Pemohon belum memenuhi maksud ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah dilakukan penilaian oleh para Pimpinan".;

m. Bahwa adapun dalil Pemohon dalam Alasan Permohonan pada angka 28, angka 29, dan angka 30 yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas Penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Termohon adalah tindakan penyalahgunaan wewenang dan melanggar prosedur serta tidak cermat, demikian juga menganggap Termohon tidak melakukan klarifikasi, konsultasi dan koordinasi pada pihak terkait adalah dalil yang tidak berdasar fakta, sebab faktanya dalam memastikan secara substansi isi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lapas Kelas III Parigi tertanggal 20 Juni 2024 yang diajukan sebagai syarat Calon oleh Pemohon (Calon Bupati), oleh Termohon telah melakukan Koordinasi dan Konsultasi secara langsung dengan Kepala Lembaga pemasyarakatan Kelas III Parigi pada tanggal 9 September 2024, sehingga telah diperoleh keterangan dan informasi bahwa benar Pemohon (Calon Bupati) pernah menjalani masa penahanan selama 4 (empat) bulan pada tahun 2019 terhitung sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Pemohon (Calon Bupati) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 34 K/PID/2020 tertanggal 30 Januari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap telah dipotong dengan masa penahanan yang lama hukumannya sama yang telah dijalani (*vide* Bukti T-10), demikian pula Termohon telah konsultasi dan koordinasi dengan pihak Mahkamah Agung RI dengan bertemu langsung dengan Kasubag Data dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, tanggal 19 September 2024 (*vide* Bukti T-11);

n. Bahwa Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka tindakan Termohon telah tepat dan benar dan berdasar secara Hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Parigi Moutong, untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tindakan Termohon dalam menerbitkan Berita Acara Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, tertanggal 14 September 2024 adalah sah dan beralasan hukum.
3. Apabila Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Parigi Moutong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dari permohonan ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong (selanjutnya disebut "KPU Kabupaten Parigi Moutong") pada tanggal 14 September 2024;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong (selanjutnya disebut "Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong") pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 yang diterima dengan tanda terima dokumen Nomor Penerimaan Permohonan 002/PS.PNM.LG/72.7208/IX/2024 dan dicatat dalam Buku Register tanggal 23 bulan September tahun 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/72.7208/IX/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") Pasal 154 ayat (1) *Juncto*

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*".

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "Perbawaslu") Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan "*dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan a.* Dokumen *permohonan dinyatakan belum lengkap, petugas penerima permohonan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak rapat pleno; atau b. Dokumen permohonan dinyatakan lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan pemohon untuk diregister*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 22 ayat (5) yang menyatakan "Pemohon *menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong berpendapat permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Parigi Moutong menetapkan Berita Acara Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2024 pada tanggal 14 September 2024 yang menyatakan Dokumen Persyaratan Calon Bupati Pemohon Tidak Memenuhi Syarat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 142 menyatakan "*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan*

b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

> *(1)...,*
> *(2)...,*
> *(3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.";*
> *(4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong berpendapat permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah H. Amrullah S., Kasim Almahdaly, S.E. dan Ibrahim A. Hafid merupakan Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 1 angka 4 menyatakan:

> *Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan:

> *Sengketa Pemilihan terdiri atas:*
> *a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan*
> *b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perbawaslu yang menyatakan, *"(1) Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon"*.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL *STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong yang berkedudukan di Kabupaten Parigi Moutong dengan Alamat Jalan Pakabata, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Parigi Moutong adalah Penyelenggara Pemilu yang menetapkan Berita Acara Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 14 September 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 1 ayat (9) menyatakan "yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/kota adalah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Walikota;"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan "*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf a Perbawaslu yang menyatakan, *"(2) Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan";*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Parigi Moutong memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong beralamat Jalan Kampali, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 143 ayat (1), (2), (3) *Jucnto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan:

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.

(2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
(3) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

(1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;*
(2) *Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilihan.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan semua hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil-dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan yakni Majelis Musyawarah telah melaksanakan Musyawarah Tertutup selama 2 (dua) hari yakni pada tanggal 24 bulan September tahun 2024 dan tanggal 25 bulan September tahun 2024, dengan hasil bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan, sehingga harus dilanjutkan dengan Musyawarah terbuka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 1 *Juncto* Pasal 32 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu 2/2020) yang mengatur "*dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Musyawarah secara Terbuka*";

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan Berita Acara KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 Tanggal 14 September 2024, tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2024 (selanjutnya disebut "Objek Sengketa") yang

menyatakan persyaratan pencalonan Pemohon tidak memenuhi syarat; (Bukti P-1 dan T-5)

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU 10 Tahun 2024") Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menyatakan "*Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/Kota tersebut*";

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua *Atas* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") Pasal 7 ayat (2) huruf g *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56/PUU-XVII/2019 menyatakan:

ayat (2): *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
huruf g: *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.*

Menimbang *bahwa* berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU 8 Tahun 2024), menyatakan:

ayat (2): *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
huruf (f)*: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan*

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Menimbang bahwa *berdasarkan* ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU 8 Tahun 2024 menyatakan "*syarat telah melewati jangka 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan Hari penetapan Pasangan Calon*";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti surat di hadapan Majelis Musyawarah berupa Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi tertanggal 20 Juni 2024; (Bukti P-5 dan T-10)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti surat di hadapan Majelis Musyawarah berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tertanggal 30 Januari 2020; (Bukti P-6 dan T-7)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemberi Keterangan atas nama Didik Niryanto, A.Md.IP, S.AP. selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi menerangkan bahwa H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E. telah dilakukan penahanan sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama Dr. Sukaca, S.H., M.Si., M.H. selaku Analis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jendral Otonomi Daerah menerangkan :

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 merupakan putusan yang *Inkracht*;
- Perkara Pemohon *in casu* H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E. telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 30 Januari 2020 dengan hukuman 4 (empat) bulan penjara, di mana pada diktum ketiga Putusan tersebut menyatakan bahwa "masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan" sehingga terhadap putusan ini tidak dilakukan eksekusi karena Pemohon *in casu* H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E. telah ditahan sejak tanggal 21

Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019; (*Vide* Bukti P-5, P-6, T-7 dan T-9);

Menimbang bahwa berdasarkan PKPU 10 Tahun 2024 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, majelis menilai akumulasi jumlah Perolehan Suara Sah dari Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pemohon dengan menggunakan perolehan suara sah pada hasil Pemilu di Kabupaten Parigi Moutong pada Tahun 2024 sejumlah 40.012 (empat puluh ribu dua belas) suara sah, telah memenuhi syarat 8,5 % (delapan koma lima) persen dari jumlah penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 sebesar 326.675 (tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima);

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tertanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan Pemohon Bakal Calon Bupati terbukti melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih yaitu 5 (lima) tahun 6 bulan; (*Vide* Bukti P-6, dan T-7)

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) dan Pasal 17 PKPU 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Bakal Calon Bupati setelah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib menunggu 5 (lima) tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Bakal Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E. baru memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Januari tahun 2020 dan sejak itu pula Pemohon Bakal Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E. tidak memiliki hubungan secara teknis dan administratif dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia. Maka Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024 karena Pemohon Bakal Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E. belum melewati masa jeda 5 tahun, sehingga dokumen administrasi syarat calon Pemohon Bakal Calon Bupati berupa Surat Pernyataan Calon Bupati Parigi Moutong dalam formulir MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi tertanggal 20 Juni 2024 dalam verifikasi administrasi oleh Termohon dinyatakan Tidak Benar (belum melewati masa jeda 5 tahun); (Bukti P-3 dan T-8)

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 pada Amar putusan pokok permohonan angka 2 (dua). Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

g. (i) *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;*

(ii) *bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan*

(iii) *bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang;*

Menimbang bahwa terhadap ketentuan yang mengatur "telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, pendapat hukum *(ratio decidendi)* Majelis halaman 208 pada pokoknya menegaskan kembali bahwa "selesai menjalani pidana penjara" yang dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah seorang terpidana yang telah menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan kata lain, bagi seorang terpidana yang menjalani masa pidana baik di dalam lembaga

pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat (di luar lembaga pemasyarakatan) hal tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani pidananya.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum melakukan Upaya Kasasi Pada Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Prg tanggal 25 September 2019 yang menyatakan status hukum Pemohon Bakal Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E. memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pid/2020 tertanggal 30 Januari 2020, demikian juga hubungan secara teknis dan administrasi Pemohon Bakal Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E. dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia adalah tertanggal 30 Januari 2020, karena Putusan yang dijatuhkan terhadap Pemohon Bakal Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E. dikurangkan dengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani, maka dengan demikian Majelis Musyawarah berpendapat perhitungan masa jeda Pemohon Bakal Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E. adalah dimulai pada tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon Bakal Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E. telah selesai menjalani pidana penjara lebih dari 5 tahun sampai dengan hari penetapan Pasangan Calon Bupati Parigi Moutong pada tanggal 22 September 2024 jatuh pada tanggal 17 September 2019, Majelis Musyawarah berpendapat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf g Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota" *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta musyawarah dan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan pada bagian pendapat hukum Majelis, maka Majelis musyawarah menilai permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan Petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh pemohon dan termohon, Majelis menilai tidak relevan untuk dipertimbangkan.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 yang diajukan dalam permohonan Pemohon merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan;
4. Majelis berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 687/PL.02.2-BA/7208/2024 sah secara hukum;
6. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota".

MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong pada hari Rabu tanggal dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1) Muhammad Rizal, 2) Fatmawati, 3) Herman Saputra, 4) Muhammad Ja'far 5) Jayadin masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1) Muhammad Rizal, 2) Fatmawati, 3) Herman Saputra, 4) Muhammad Ja'far masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan dibantu oleh Mohamad Ali, sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah

Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong,

Ketua Majelis,

Ttd.

Muhammad Rizal

Anggota,	Anggota,
Ttd.	Ttd.
Herman Saputra	Fatmawati
Anggota,	Anggota,
Ttd.	Ttd.
Muhammad Ja'far	Jayadin

Sekretaris

Ttd.

Mohamad Ali, S.Sos
NIP. 19790211 202421 1 006

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
03 Oktober 2024

Mohamad Ali, S.Sos
NIP. 19790211 202421 1 006